

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis kaji kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi ini, maka dapat penulis menyimpulkan bahwasanya dalam pemilihan umum pasca reformasi dan pemilihan umum menurut fiqih siyasah sangatlah berbeda dan dapat di simpulkan dalam 2 bagian:

1. Pemilihan umum pasca reformasi sudah di atur dalam UU sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.Syarat kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum.
 - b. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
 - c. Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan sekali dalam lima tahun Majelis memerhatikan segala hal yang terjadi Dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
 - d. Pasal 19 UUD 1945, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemilihan Umum menurut Fiqih Siyasah dapat di simpulkan sebagai berikut:

Pada zaman awal Islam dikembangkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, ummat Islam tidak mengenal system pemilihan umum (Pemilu) seperti yang diamalkan di Negara-negara mayoritas muslim hari ini. Pada zaman nabi tidak ada pemilihan pemimpin karena nabi sendiri yang menjadi dan memegang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Demikian juga pada zaman Khulafaurrasyidin para khalifah yang empat tidak menggelar pemilu seperti hari ini untuk memilih dan menentukan pucuk pimpinan rakyat setiap periodenya. Pada masa itu yang terjadi adalah sistim pemilihan langsung oleh rakyat seperti yang terjadi terhadap Abu bakar Ash-Shiddiq, sistem penunjukan langsung seorang pemimpin oleh pemimpin sebelumnya seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Umar bin Khatthab, sistem pemilihan oleh sejumlah orang yang ditunjuk sebagai formatur untuk istilah hari ini (ahlul halli wal ‘aqdi dalam istilah fiqh siyasah), dan sistem bai’at oleh masyarakat seperti yang terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu sangat jelas bahwa pemilihan umum pasca reformasi di atur oleh UU, dan sedangkan pemilihan umum menurut fiqh siyasah di tunjuk secara langsung oleh pemimpin yang sebelumnya dan pemilihannya terjadi dalam suatu musyawarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran yang dapat di sampai oleh peneliti untuk kedepannya agar bisa membangun sistem pemilu lebih baik dan mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, dan kemudian dalam penulisan skripsi ini peneliti siap untuk di kritik dan di beri masukan dari para pembaca.

